



**PUTUSAN**

**Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Pkp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di  
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai  
Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx xx  
xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX, XXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXX XXXX XXXX, XXXX, XXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 Agustus 2022, usia 2 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1.Tergugat malas bekerja sehingga sejak awal tahun 2023 Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan sehari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2.Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang ;
  - 4.3.Tergugat sering keluar rumah dan pulang pada saat dini hari;
  - 4.4.Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat terlilit banyak hutang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp



4.5. Terakhir Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti menampar Penggugat dan mendorong Penggugat menggunakan bahu secara berulang kali;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Mei 2023, disaat anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit Tergugat selalu keluar rumah dengan beralasan ada pekerjaan yang mana ternyata Tergugat sedang bersama teman-temannya dan tiga orang wanita yang sebelumnya tidak diketahui. Penggugat dan disaat Penggugat sedang bekerja Tergugat juga membawa teman-temannya menggunakan sabu dikontrakan Penggugat dan Tergugat yang kemudian ditegur oleh ibu RT, karena itu Tergugat langsung menghampiri Penggugat dan mengajak Penggugat pindah dengan alasan Tergugat ingin berubah dan tidak mau berada dilingkungan tersebut, Penggugat yang memang bekerja tidak jauh dari kontrakan tersebut menolak ajakan Tergugat sehingga Tergugat langsung marah dan mengancam jika Penggugat tidak mau pindah Tergugat akan memulangkan Penggugat ke rumah orang tuannya. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 Agustus 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Juli 2022, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp



dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 sekitar bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja, sering menggunakan obat-obatan terlarang, sering keluar rumah dan pulang pada saat dini hari, sering bermain judi online sehingga Tergugat terlilit banyak hutang, dan Terakhir Tergugat melakukan kekerasan fisik secara berulang kali seperti menampar Penggugat;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Mei 2023 yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx  
xxxx, XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp



,xxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2022;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah itu sekitar awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik misalnya Tergugat menampar wajah Penggugat;
- Bahwa, Sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Tentang perceraian**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat malas bekerja, sering menggunakan obat-obatan terlarang, sering keluar rumah dan pulang pada saat dini hari, sering bermain judi online sehingga Tergugat terilit banyak hutang, dan Terakhir Tergugat melakukan kekerasan fisik secara berulang kali;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023, yang diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun 5 (lima bulan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان ا شتدّ عدم الرغبة ا ل زوجة لزوجها طلق عليه ا لقا صي طلاقه.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang perempuan, terlebih lagi sebagai seorang istri yang sah dari Tergugat, seharusnya dilindungi, dibahagiakan dan diperhatikan, bukan sebaliknya, yakni disakiti dan ditelantarkan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat saat ini, sehingga Penggugat merasa hidupnya teraniaya dan sengsara, maka perlakuan Tergugat tersebut tidak sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian *dikumulasikan* dengan gugatan tentang hak hadhanah sebagaimana tercantum pada posita angka 6 dan petitum angka 3 primer yang merupakan *konsekuensi yuridis* akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *"Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu"*; Dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur (*Bukti {P.2} berumur 2 tahun*) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi anak tersebut selama ini juga dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat sangat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp



menyayanginya serta tidak ternyata bahwa, Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anaknya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anaknya bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Agustus 2022, dalam usia 2 tahun, patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan **ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak** menyebutkan bahwa asas dan tujuannya disebutkan: “Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang, bahwa, Hakim perlu juga mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi sebagaimana termaktub di dalam kitab “Kifayat al-Akhyar” yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م أَتَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَلِنَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَجَجِرِي لَهُ خَوَاءٌ وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تَنْكِحِي

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: “Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”, Rasul menjawab: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain”;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak tidaklah semata – mata dilihat dari segi siapa yang paling berhak mengasuhnya, lebih dari itu harus dilihat fakta anak tersebut ikut dengan siapa yang lebih mendatangkan mashlahah bagi anak dimaksud dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, in casu anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of child*) dan model pengasuhan secara bersama-sama (*joint custody*) antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi anak tersebut, maka hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (2) Undang – undang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan menghukum Penggugat untuk memberi hak akses/ kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi serta

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp





mencurahkan kasih sayangnya dengan anak-anak tersebut pada hari-hari libur dan atau pada hari-hari tertentu yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bagian Kamar Agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, dan karenanya apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, posita Penggugat disertai bukti P.2, dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor (3) primer patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Agustus 2022. dengan tetap memberikan hak akses

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp



kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi dan memberikn kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Jaka Ramdani, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2.     | Biaya ATK.Rp 75.000,00         |
| 3.     | Panggilan & PNPB Rp 300.000,00 |
| 4.     | Redaksi Rp 10.000,00           |
| 1.     | <u>Meterai Rp 10.000,00</u>    |
| Jumlah | Rp 425.000,00                  |

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Pkp